



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya TK dan SD Kecil/Paralel di beberapa desa/kelurahan dan telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang TK/SD maka perlu memberikan izin operasional kepada TK/SD;
- b. bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka dalam rangka tertib administrasi perlu penyesuaian izin operasional, nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu memberi izin operasional, penyesuaian nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sumba Timur Tahun Anggaran 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin operasional, menyesuaikan nama dan alamat TK/SD berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok masyarakat/yayasan pendidikan tertentu tidak diperkenankan membuka TK, SD Kecil dan/atau Kelas Paralel dan apabila Yayasan Pendidikan tertentu ingin mendirikan TK, SD baru, harus mendapat izin operasional dari Bupati Sumba Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka seluruh keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Ijin Operasional bagi TK dan SD di Kabupaten Sumba Timur dicabut dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 10 Juli 2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;

Lampiran II

: Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 204/PK.421.1/1.644/VII/2008

Tanggal : 10 Juli 2008

**IZIN OPERASIONAL, PENYESUAIAN NAMA DAN ALAMAT TK/SD BERDASARKAN
WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NO.	NAMA SD	TANGGAL DIBUKA	NSS	NPSN	ALAMAT		KETERANGAN
					KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	
1	SDI WAINGAPU 2	21-08-1974	101241201002	50303934	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN MATAWAI	
2	SDK ANDALURI	01-08-1948	102241201030	50303859	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN MATAWAI	
3	SDI UMAMAPU	01-01-1978	101241201003	50303941	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMBAJAWA	
4	SDI WAINGAPU 3	01-07-1987	101241201061	50303932	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMBAJAWA	NAMA LAMA SDI WAINGAPU 4
5	SDN WAINGAPU 4	01-07-1993	101241204060	50303931	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMBAJAWA	NAMA LAMA SDN WAINGAPU 5
6	SDN WAINGAPU 1	01-08-1955	101241201001	50303818	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMALAPUTI	
7	SDM WAINGAPU	1947	102241201019	50303714	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN KAMALAPUTI	
8	SDI KAMALAPUTI	01-07-1982	101241201043	50303873	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN HAMBALA	
9	SD MUHAMMADIYAH	01-08-1966	104241201037	50303854	KOTA WAINGAPU	KELURAHAN HAMBALA	
10	SDN WAINGGAI	01-09-1959	101241201013	50303817	KOTA WAINGAPU	DESA PAMBOTANJARA	
11	SDM MBATAKAPIDU	01-01-1967	102241201034	50303735	KOTA WAINGAPU	DESA MBATAKAPIDU	
12	SDI LUKUKAMARU	01-07-1985	101241201058	50303825	KOTA WAINGAPU	DESA LUKUKAMRU	
13	SDN BIDIPRAING	01-07-1945	101241201012	50303709	KAMBERA	DESA KIRITANA	
14	SDI KALUMBANG	01-01-1978	101241201004	50303874	KAMBERA	KELURAHAN WANGGA	
15	SDM PRAIWORA	01-08-1958	102241201022	50303753	KAMBERA	KELURAHAN WANGGA	
16	SDI KALU	22-07-1980	101241201038	50303875	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
17	SDM PAYETI 1	01-08-1933	102241201020	50303758	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
18	SDM PAYETI 2	01-08-1941	102241201021	50303757	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
19	SDM PAYETI 3	01-01-1967	102241201033	50303756	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
20	SDK KAHANGU ETI	07-02-1967	102241201036	50303857	KAMBERA	KELURAHAN PRAILIU	
21	SDI PADADITA	29-07-1982	101241201044	50303913	KAMBERA	KELURAHAN KAMBANIRU	
22	SDM KAMBANIRU 1	01-08-1875	102241201023	50303905	KAMBERA	KELURAHAN KAMBANIRU	
23	SDM KAMBANIRU 2	01-08-1956	102241201024	50303904	KAMBERA	KELURAHAN KAMBANIRU	
24	SDI PALINDIMBURUNG	29-07-1982	101241201045	50303925	KAMBERA	KELURAHAN KAMBANIRU	
25	SDI PAPINDUNG	22-07-1980	101241201039	50303923	KAMBERA	KELURAHAN MAULIRU	
26	SDM LUMBU MENGGIT	01-08-1949	102241201029	50303739	KAMBERA	KELURAHAN MAUHAU	
27	SDI MALUMBI	22-07-1980	101241201040	50303845	KAMBERA	KELURAHAN MALUMBI	
28	SDM LAMBANAPU	01-08-1914	102241201026	50303742	KAMBERA	KELURAHAN LAMBANAPU	
29	SDK PRAIKUNDU	01-08-1959	102241201031	50303855	KAMBERA	KELURAHAN LAMBANAPU	



212	SDM WATUMBELAR	01-08-1928	102241205012	50303710	LEWA TIDAHU	DESA WATUMBELAR	
213	SDM KAWUNGGAR	01-10-1958	102241205011	50303901	LEWA TIDAHU	DESA BIDIPRAING	
214	SDI PRAIMARADA	29-07-1983	101241205021	50303916	LEWA TIDAHU	DESA UMAMANU	
215	SDN UMAMANU	01-11-1963	101241205005	50303820	LEWA TIDAHU	DESA MONDU LAMBI	
216	SDI KANGELI	01-03-1976	101241205004	50303870	LEWA TIDAHU	DESA KANGELI	NAMA LAMA SDN LAIHAI
217	SDN LAIHAI	01-03-1983	101241205024	50303726	LEWA TIDAHU	DESA LAI HAU	NAMA LAMA SDI KANGELI
218	SDN MATAWAI IWI	01-10-1952	101241205006	50303720	KATALA HAMU LINGU	DESA KOMBAPARI	
219	SDI LAIKONDANG	01-08-1985	101241205027	50303832	KATALA HAMU LINGU	DESA MATAWAI AMAHU	
220	SDN MANDAS	01-09-1962	101241205007	50303721	KATALA HAMU LINGU	DESA MENDAHU	
221	SDN LAILARA	29-07-1982	101241205023	50303831	KATALA HAMU LINGU	DESA LAILARA	
222	SDM TAWAKIHU	09-08-1947	102241205013	50303748	KATALA HAMU LINGU	DESA PRAIBAKUL	

MENGESAHKAN
 FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 WAJIB TAPUS 28 02-2022
 PALI DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SUMBA TIMUR
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
 DINAS PENDIDIKAN
 H. YUNUS BAKU MULANG, M.Si
 PEMBINA YAKA MUDA
 SUMBA TIMUR 04 199209 1 001

